



SURAT TERBUKA

Lindungi Rakyat Indonesia Hari ini dan Esok:
Pastikan Partisipasi Bermakna dalam
Penyusunan Komitmen Iklim Indonesia
(*Second NDC*)

Yth.

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Ibu Menteri yang Terhormat,

Rakyat Indonesia telah dihadapkan pada ancaman nyata krisis iklim. Cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, gelombang pasang, penurunan muka tanah, dan kebakaran hutan dan lahan telah membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal, memakan banyak korban jiwa, merusak mata pencaharian nelayan, petani, masyarakat adat, bahkan melumpuhkan perekonomian lokal. Orang dengan disabilitas, perempuan, anak-anak dan lansia, masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan, petani kecil, dan nelayan tradisional menanggung beban yang jauh lebih berat karena kurangnya kemampuan dan dukungan bagi mereka untuk bertahan.

Di sisi lain, beberapa aksi yang ditujukan untuk mengatasi krisis iklim saat ini tidak menjawab permasalahan utama (*drivers*) dari krisis iklim dan nyatanya telah berdampak pada peningkatan konflik, pengalihfungsian lahan untuk kepentingan transisi energi, dan persoalan sosial dan lingkungan hidup lainnya. Konflik sosial dan lingkungan 'atas nama solusi iklim' ini dapat dilihat dari beberapa kasus, misalnya ekspansi tambang dan industri nikel, yang menyebabkan pencemaran hebat dan perampasan lahan dan ruang hidup masyarakat. Serta, misalnya, pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang sebetulnya hanya bahasa lain dari penambangan, padahal sedimentasi hasil laut berperan menjaga ekosistem pesisir di antaranya mangrove. Proyek-proyek berbasis solusi iklim saat ini dikemas melalui pengembangan Proyek Strategis Nasional yang sebagian besar diimplementasikan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi daya dukung lingkungan dan dampak sosial termasuk urusan kesejahteraan, terutama bagi kelompok-kelompok rentan. Misalnya Proyek "The Great Garuda" tembok

laut di Jakarta yang dilaksanakan untuk mengurangi risiko banjir, namun dapat membawa kerentanan yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini karena pengembangan mega proyek tersebut mengarah pada privatisasi adaptasi perubahan iklim yang hanya menguntungkan pihak swasta dan pengembang, namun tidak mendukung sistem penghidupan masyarakat pesisir Jakarta.

Ibu Menteri yang kami hormati,

Indonesia telah menunjukkan komitmen menangani krisis iklim dengan menyusun dokumen *Nationally Determined Contribution* atau NDC, mulai dari NDC Pertama (*First NDC*), Updated NDC, hingga yang terbaru, *Enhanced NDC*.

Namun, kami menilai bahwa penyusunan dokumen NDC di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi yang inklusif dan bermakna, terutama bagi pemangku kepentingan yang terdampak dan pihak-pihak non-pemerintah pusat yang lazim disebut sebagai *Non-Party Stakeholders* atau NPS.

Contoh-contoh aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berdampak buruk di atas menunjukkan satu fakta yang tak terelakkan: **Krisis iklim membawa bahaya besar bagi rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Aksi iklim yang dirancang tanpa partisipasi inklusif dan bermakna bersama masyarakat dapat mendatangkan mudharat yang lebih besar.**

Saat ini, Indonesia tengah berproses untuk menyusun dokumen *Second NDC*. Kami berharap NDC kedua Indonesia ini tidak hanya ambisius, namun juga memuat komitmen yang konkret serta dilakukan melalui proses yang partisipatif, inklusif, dan adil. Dokumen yang hanya berlandaskan ambisi semata akan menjadi kurang efektif dan tidak bermanfaat tanpa diikuti dengan aspek-aspek keadilan iklim yang mencakup keadilan distributif, keadilan rekognitif, keadilan prosedural, keadilan restoratif-korektif, dan keadilan gender. Aspek-aspek tersebut semestinya secara otomatis dilakukan dan disediakan oleh pemerintah guna pemenuhan hak asasi kepada warga negara sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

Sebagai bagian dari keadilan prosedural, partisipasi yang inklusif dan bermakna dari berbagai pihak sangatlah penting. Persetujuan Paris memandatkan pelibatan masyarakat dan kelompok rentan secara inklusif dalam seluruh prosesnya, termasuk dalam penyusunan NDC, penyusunan rencana adaptasi nasional, dan REDD+. Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan akses partisipasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara khusus, orang dengan disabilitas pun berhak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa



isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.¹ Selain itu, orang muda belum mendapatkan pengakuan sepenuhnya akan kebutuhan spesifiknya sebab minimnya ruang partisipasi yang inklusif dan bermakna dalam agenda adaptasi yang diterapkan dikala generasi muda lah di masa mendatang yang akan merasakan dampak krisis iklim lebih besar. Pengetahuan dan praktek masyarakat adat dan lokal juga berhak diakui dan didorong karena mereka lah yang paling terdampak dan sudah banyak bukti bahwa aksi iklim yang dipimpin lokal dapat lebih tepat untuk meningkatkan resiliensi sesuai pengetahuan tradisional dan kearifan lokalnya yang lebih berkelanjutan.

Untuk itu, kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdampak krisis iklim memiliki aspirasi mewujudkan keadilan iklim bagi rakyat Indonesia meminta agar proses penyusunan Second NDC betul-betul mencerminkan proses partisipasi yang inklusif dan bermakna, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut:

1. Memastikan kesempatan bagi publik seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam konsultasi publik melalui undangan terbuka, dengan memberikan ruang afirmatif untuk melibatkan masyarakat adat, petani, nelayan, kelompok perempuan, orang muda, disabilitas dan kelompok masyarakat lainnya dengan memperhatikan waktu yang cukup, proses yang efektif dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk masyarakat untuk bersuara dan memberikan masukan dalam proses konsultasi;
2. Memastikan proses yang transparan dan kemudahan akses bagi para pihak untuk mengawal penyusunan dokumen Draft SNDC melalui penyediaan wadah atau platform khusus (seperti sosial media, website, berita, dan sebagainya);
3. Melakukan kegiatan konsultasi publik secara berjenjang mulai dari tingkat tapak hingga nasional. Hal ini dapat memanfaatkan proses dan ruang-ruang partisipasi publik yang telah ada seperti Musrenbang;
4. Mempertimbangkan *Community Action Planning* (CAP) dan *Collaborative Implementation Program* (CIP) yang melibatkan warga terdampak dan mengakomodir kebutuhan khusus bagi orang dengan disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lansia, masyarakat adat dan lokal, masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan, petani kecil, nelayan tradisional, dan masyarakat lain yang memiliki hambatan jarak/teknologi/bahasa/sosial dalam proses konsultasi;
5. Memberikan waktu yang cukup bagi publik untuk mempersiapkan masukan, dengan menyediakan akses ke bahan atau dokumen sebagaimana pada poin 2, serta memberikan akses bagi publik untuk memantau bagaimana masukan publik telah dipertimbangkan dan hasil dari proses pelibatan publik yang telah dilakukan.

¹ Pasal 24 huruf b dan c Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Penandatanganan Surat:



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia, *Ir. H. Joko Widodo*
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Republik Indonesia, *Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P.*
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU.*
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) *Luhut Binsar Pandjaitan*
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D.*
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, *Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A.*
7. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) *Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D.*
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Ir. Arifin Tasrif*
9. Plt. Menteri Pertanian Republik Indonesia, *H. Arief Prasetyo Adi, S.T, M.T*
10. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., IPU.*
11. Menteri Perindustrian Republik Indonesia, *Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.*

